

KEPUTUSAN

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Bali

Nomor : 30/119/Kep/I.87 ✓

Tentang :

Persetujuan Pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA
Dan SMKTA Swasta di Propinsi Bali Tahun Ajaran
1986/1987

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI BALI

Paj. Yanuma
551

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Propinsi Bali

No or : 30/119/Kop/I.87

T e n t a n g :

Persetujuan Pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMKTA Swasta di Propinsi Bali Tahun Ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI BALI

ang

- a. Bahwa untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih luas di tingkat : Pra Sekolah, SD, SLB, SMP dan SMA pada tahun ajaran 1986/1987, perlu memberikan persetujuan pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA dan MKTA Swasta.
- b. Bahwa untuk memenuhi pasal 12 ayat 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Ko /I.83 tanggal 23 Pebruari 1983, maka perlu mengeluarkan Keputusan tentang Persetujuan Pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMKTA Swasta di Propinsi Bali tahun ajaran 1986/1987.

gant

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31
- b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1983, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- c. Undang-Undang No. 4 tahun 1950 dan Undang-Undang No. 12 tahun 1959
- d. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1981.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - No. 34 tahun 1972
 - No. 44 tahun 1974
 - No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1982.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 29 April 1976 No. : 098a/U/1976
 - tanggal 30 Juni 1980 No. : 0222a/O/1980 sampai dengan No. 0222h/O/1980
 - tanggal 31 Desember 1981 No. : 0443/O/1981
 - tanggal 22 September 1982 No. 0374/U/1982
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kop/I.83
 - tanggal 23 Pebruari 1983 No. 019/C/Kop/I.83
 - tanggal 23 Pebruari 1983 No. 020/C/Kop/I.83
- h. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 24 Januari 1984 No. 1399/C/I.84.

- a. Saran-saran Kepala Bidang Pendidikan Dasar Wilayah Depdikbud Propinsi Bali.
- b. Hasil Pendidikan Para Pengawas SMP / SMA Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali terhadap SMP / SMA Swasta yang telah mencoba beroperasi.
- c. Pendapat/rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten di Bali mengenai permohonan pendirian Sekolah Swasta baru dari Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

ditetapkan
 pertama
 kedua
 ketiga
 keempat

- : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini mulai tahun ajaran 1986 / 1987.
- : Memerintahkan kepada Pengurus Yayasan sekolah-sekolah tersebut supaya secepatnya mengajukan permohonan untuk mendapat nomor Data sekolah - melalui cara dan prosedur yang ditetapkan.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa ijin operasi ini dengan sendirinya batal bagi sekolah-sekolah yang mengalami kemunduran dan / atau baru pada tahun pelajaran yang akan datang.
- : Keputusan ini akan diperbaiki / diubah bila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Denpasar
 Pada tanggal 11 Maret 1987
 An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Republik Indonesia
 Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
 Propinsi Bali



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten di Seluruh Bali.
6. Semua Pengurus Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta.
7. A. P. O. 1

1	2	3	4
543	TK. Putra Udyana Jl. Wr. Supratman Kantor Lurah Sumerta Dps.	Yayasan PKK Kelurahan Sumerta Kec. Dps. Timur	
544	TK. Cipta Dharma Jl. Hayam Wuruk No. 30a Telp. 24349 Denpasar.	Yayasan Pendidikan Nasional Umum Cipta Dharma, Jl. Hayam Wuruk, Kec. Dps. Timur.	
545	TK. Lebah Sari Br. Lebah Jl. Kecubung Dps.	Yayasan PKK Br. Lebah Kec. Dps. Timur.	
546	TK. Saraswati III Dps. Jl. Wr. Supratman	Yayasan PR Saraswati Kec. Denpasar Timur.	
547	TK. Dharma Putra, Jl. Hayam Wuruk Br. Kedaton Sumerta Kiri.	Yayasan Dharma Putra Sumerta Kec. Dps. Timur.	
548	TK. Setia Dharma Jl. Pandu Denpasar.	Yayasan Setia Darma Kec. Dps. Timur.	
549	TK. Srihendi Kel. Kesiman.	Yayasan PKK Kel. Kesiman Kec. Dps. Timur.	
550	TK. Indraprasta Jl. WR Supratman Pengrebongah Kesiman Dps.	Yayasan PKK Desa Kesiman Petilahan Kec. Dps. Timur.	
551	TK. Raj-Yamuna Jl. Waribang, Dy-Pas Tonpati Denpasar.	Yayasan Pendidikan Nasional Raj. Yamuna, Kecamatan Denpasar Timur.	
552	TK. Putra Duda Br. Tonpati Kesiman Kertalangu Denpasar.	Yayasan Putra Duda Kesiman Kec. Dps. Timur.	
553	TK. Saraswati I Dps. Jl. Prof. Muhaimin Yamin Denpasar.	Yayasan PR Saraswati Kec. Denpasar Timur.	
554	TK. Kumara Widya Kencaha I Penatih Dps. Timur.	Yayasan widya Sakti Penatih Kec. Dps. Timur.	
555	TK. Kumara Widya Kencaha II ANGGALYA Penatih Denpasar	Yayasan widya Sakti Penatih Kec. Dps. Timur.	
556	TK. Tunas Mekar I Tonja Kel. Tonja Denpasar.	Yayasan Tunas Mekar Tonja Kec. Denpasar Timur.	
557	TK. Tunas Mekar II Br. Tegoh Sari Kel. Tonja Dps.	Yayasan Banjar Tegohsari Tonja Kec. Dps. Timur.	
558	TK. Kumara Sari VI Br. Gunung Jl. Siliwangi No. 94 Desa Penatih Dangin Puri Denpasar.	Yayasan PKK Dangin Puri Kec. Denpasar Timur.	